

**PERATURAN DESA KENDALKEMLAGI
KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : TAHUN 2012

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KENDALKEMLAGI TAHUN ANGGARAN 2012**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KENDALKEMLAGI
TAHUN 2012**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KENDALKEMLAGI
Jalan Raya Kendalkemlagi Nomor : 264 . Telp.(0322)393278
KENDALKEMLAGI, 62254.

PERATUARAN DESA KENDALKEMLAGI
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KENDALKEMLAGI TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KENDALKEMLAGI

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
- 15 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
- 16 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
- 17 Peraturan Desa Kendalkemlagi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA KENDALKEMLAGI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KENDALKEMLAGI TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalkemlagi Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 291,700.000; (Duaratus Sembilan pulu satu tuju ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

d. Pendapatan	Rp. 291.700.000,-
e. Belanja	
3) Langsung	Rp. 130.600.000,-
4) Tidak Langsung	Rp. 161.100.000,-
f. Pembiayaan	
3) Penerimaan	Rp.
4) Pengeluaran	Rp.

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kendalkemlagi
Pada tanggal : 2012.



Lampiran 1 : Peraturan Desa Kendalkemlagi Kec.Karanggeneng
Kabupaten Lamongan
Nomor : Tahun 2012
Tanggal : 30 Januari 2012
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Kendalkemlagi T A 2012

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KENDALKEMLAGI KECAMATAN KARANGGENENG
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	U R A I A N	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA	213,413,000	156,400,000	
1.1.1	Hasil usaha Desa :	5,500,000	3,900,000	
1.1.1.1	Hasil dari pemakai Tanah Desa	3,000,000	200,000	
1.1.1.2	Hasil dari pemakai tanah pasar Desa	2,500,000	3,700,000	
1.1.2	Hasil pengelolaan Kekayaan Desa	99,500,000	49,500,000	
1.1.2.1	Hasil sewa bengkok Kades	16,000,000	16,000,000	
1.1.2.2	Hasil sewa bengkok sekdes	5,000,000	5,000,000	
1.1.2.3	Hasil sewa bengkok Kasun	7,000,000	7,000,000	
1.1.2.4	Hasil sewa bengkok Kasi / Kaur	21,000,000	21,000,000	
1.1.2.5	Hasil dari Leges HIPPA	500,000	500,000	
1.1.2.6	Hasil dari SHU Gardu Taskin			
1.1.2.7	Hasil dari lelang Bengkok	50,000,000		
1.1.3	Hasil Swadaya	47,213,000	47,700,000	
1.1.3.1	Swadaya IKK	15,113,000	15,200,000	
1.1.3.2	Swadaya sawah dalm Desa	20,300,000	20,300,000	
1.1.3.3	Swadaya sawah luar Desa	600,000	1,000,000	
1.1.3.4	Swadaya untuk kegiatan PHBN	4,400,000	4,400,000	
1.1.3.4	Swadaya beras untuk mudin khifayah	6,800,000	6,800,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	26,500,000	21,500,000	
1.1.4.1	Partisipasi masyarakat	26,500,000	21,500,000	
1.1.5	Lain-Lain pendapatan Desa yang sah	34,700,000	33,800,000	
1.1.5.1	Kelengkapan Administrasi ijin Keramaian	2,000,000	2,000,000	
1.1.5.2	Kelengkapan Administrasi Surat-surat	3,000,000	3,000,000	
1.1.5.3	Prosentase jual beli Tanah	3,000,000	3,000,000	
1.1.5.4	Dari Pungutan -pungutan lain / Pengusaha	5,000,000	5,000,000	
1.1.5.5	Hasil dari Prosentase Aset Dusun	11,700,000	7,500,000	
1.1.5.6	Kontribusi pemasangan kijingan di makam	10,000,000	13,300,000	
1.2	Bagi hasil pajak :			
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupaten / Kota			
1.3	Bagi Hasil Retribusi :			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	62,500,000	62,500,000	
1.4.1	Dana ADD	51,500,000	51,500,000	
1.4.2	Bangsun	11,000,000	11,000,000	

1	2	3	4	5
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa Lainnya	67,800,000	68,800,000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	67,800,000	68,800,000	
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	7,800,000	7,800,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	54,600,000	54,600,000	
1.5.3.3	TPAPD BPD	4,400,000	4,400,000	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.5	Bantuan program E-KTP		1,000,000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
1.6	Hibah :	25,000,000		
1.6.1	Hibah dari Pemerintah			
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi			
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten / Kota			
1.6.4	Hibah dari badan/Organisasi Swasta			
1.6.5	Hibah dari masyarakat perorangan			
1.6.5.1	Hibah untuk perluasan Tanah Makam	25,000,000		
1.7	Sumbangan pihak ke tiga :	16,000,000	4,000,000	
1.7.1	Sumbangan dari dusun kendal	15,500,000	3,500,000	
1.7.2	Sumbangan pihak lain	500,000	500,000	
	JUMLAH PENDAPATAN 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7	384,713,000	291,700,000	

Kendal, kemlagi 30 januari 2012
 KEPALA DESA KENDALKEMLAGI



[Signature]
 MUHAMMAD MIFTAH, SH.

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung : (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	194,000,000	130,600,000	
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium :	30,350,000	32,150,000	
2.1.1.1	Honor Karyawan Desa	2,500,000	3,000,000	
2.1.1.2	Honor RT/RW	7,000,000	7,000,000	
2.1.1.3	Honor LPM	850,000	850,000	
2.1.1.4	Honor LINMAS	2,700,000	2,700,000	
2.1.1.5	Honor HIPPA	4,200,000	4,500,000	
2.1.1.6	Honor BPD	2,800,000	2,800,000	
2.1.1.6	Honor Penjaga Masjid dan Khifayah	6,800,000	6,800,000	
2.1.1.7	Honor / Upah pungut 5 %	2,500,000	2,500,000	
2.1.1.8	Tunjangan Puma Bakti RT/RW	1,000,000		
2.1.1.9	Tunjangan Puma Bakti BPD		2,000,000	
2.1.2	Belanja barang / Jasa :	163,650,000	98,450,000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas :	3,400,000	3,400,000	
2.1.2.1.1	Perjalanan dinas Kepala Desa	600,000	600,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Sekretaris Desa	300,000	300,000	
2.1.2.1.3	Perjalan Dinas Perangkat Desa	1,200,000	1,200,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas BPD	300,000	300,000	
2.1.2.1.5	Perjalan Dinas (Pelatihan)	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material :	160,250,000	95,050,000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	2,000,000	2,500,000	
2.1.2.2.2	Belanja material Kantor/Balai Desa	50,000,000		
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	500,000	500,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	500,000	500,000	
2.1.2.2.5	Membeli Peralatan Kantor	500,000	500,000	
2.1.2.2.6	Perbaikan Inventaris Desa	1,500,000	1,000,000	
2.1.2.2.7	Pengadaan Administrasi RT/ RW	1,000,000		
2.1.2.2.8	Belanja bahan/material ADD	36,050,000	36,050,000	
2.1.2.2.9	Belanja bahan / material bansun	11,000,000	11,000,000	
2.1.2.2.10	Belanja Pengurukan makam dusun kendal	25,000,000		
2.1.2.2.11	Belanja Pengurukan makam dusun kemlagi	3,000,000	6,200,000	
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Gapuro Dusun Kendal	5,000,000	5,000,000	
2.1.2.2.13	Belanja Fasilitas makam Dusun kendal		7,100,000	
2.1.2.2.14	Belanja Rapat Pemerintah Desa	3,500,000	3,000,000	
2.1.2.2.15	Belanja Rapat BPD	500,000	500,000	
2.1.2.2.16	Belanja Tamu Dinas	2,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.17	Belanja sidang Akhir Tahun	2,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.18	Belanja Rapat PNPM-MP	1,500,000	2,500,000	
2.1.2.2.19	Belanja pembuatan SK Perdes	700,000	700,000	
2.1.2.2.20	Belanja Pembangunan Dam Pintu air dusun kendal	7,000,000	6,500,000	
2.1.2.2.21	Belanja Pembangunan Dam Pintu air dusun kemlagi	3,000,000	2,500,000	
2.1.2.2.22	Belanja Hari Raya	4,000,000	4,000,000	
2.1.2.2.23	Belanja pemasangan patok batas sawah (dsn kendal)		1,000,000	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan			
2.2	Belanja Tidak Langsung			
	(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	180,982,000	181,100,000	
2.2.1	Belanja pegawai/penghasilan tetap :	116,800,000	116,800,000	
2.2.1.1	Belanja pegawai penghasilan Kades	24,800,000	24,800,000	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	16,000,000	16,000,000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	7,800,000	7,800,000	
2.2.1.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.1.2	Belanja pegawai/penghasilan Sekdes :	11,600,000	11,600,000	
2.2.1.2.1	Hasil sewa Bengkok Sekdes	5,000,000	5,000,000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes	6,600,000	6,600,000	

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja pegawai/penghasilan Kasun :	19,000,000	19,000,000	
2.2.1.3.1	Hasil sewa Bengkok Kasun (2 Kasun)	7,000,000	7,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kasun (2 Kasun)	12,000,000	12,000,000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan Kasi/Kaur :	57,000,000	57,000,000	
2.2.1.4.1	Hasil sewa Bengkok Kasi / Kaur	21,000,000	21,000,000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi/Kaur	36,000,000	36,000,000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD :	4,400,000	4,400,000	
2.2.1.5.1	TPAPD BPD	4,400,000	4,400,000	
2.2.2	Belanja Hibah :			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial :	23,232,000	24,832,000	
2.2.4.1	Belanja bantuan PAUD	400,000	400,000	
2.2.4.2	Belanja bantuan kegiatan PHBN di Kecamatan	1,100,000	1,100,000	
2.2.4.3	Belanja bantuan kegiatan sosial	1,500,000	1,500,000	
2.2.4.4	Belanja Penunjang POSYANDU (PMT)	600,000	600,000	
2.2.4.5	Retribusi BAZIZ	732,000	732,000	
2.2.4.6	Belanja bantuan kegiatan di Kecamatan	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.6	Belanja bantuan kegiatan PHBN di Desa	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.7	Belanja bantuan kegiatan PHBI	300,000	400,000	
2.2.4.8	Belanja bantuan penanggulangan banjir	11,000,000	11,500,000	
2.2.4.9	Belanja bantuan kebersihan di tepi Jalan Raya	400,000	900,000	
2.2.4.10	Belanja bantuan kegiatan bersih dsn Kendal	2,000,000	2,500,000	
2.2.4.11	Belanja bantuan kegiatan bersih dsn Kemlagi	1,200,000	1,200,000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan :	15,450,000	16,450,000	
2.2.5.1	Oprasional Pemerintah Desa	4,500,000	4,500,000	
2.2.5.2	Oprasional BPD	3,450,000	3,450,000	
2.2.5.3	Oprasional LPM	3,000,000	3,000,000	
2.2.5.4	Oprasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.5.5	Oprasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.5.6	Oprasional POSYANDU	500,000	500,000	
2.2.5.7	Penunjang kegiatan E-KTP		1,000,000	
2.2.5	Belanja tak terduga :	5,500,000	3,018,000	
2.2.6.1	Keadaan darurat	2,500,000	1,018,000	
2.2.6.2	Bencana alam	3,000,000	2,000,000	
	JUMLAH BIAYA (2.1 + 2.2)	362,236,000	291,700,000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILP A) tahunsebelumnya			
3.1.2	Hasil Penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	9,861,000		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran utang	5,500,000		
	JUMLAH PEMBIAYAAN	15,361,000	-	

Kendalkemlagi, 30 Januari 2012
KEPALA DESA KENDALKEMLAGI


MUHAMMAD MIFTAH, SH



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KENDALKEMLAGI
Jalan Raya Kendalkemlagi Nomor : 264 . Telp.(0322)393278
KENDALKEMLAGI, 62254.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KENDALKEMLAGI KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENDALKEMLAGI
KECAMATAN KARANGGENENG
NOMOR : 188/ .413.307.11.1 /2012

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KENDALKEMLAGI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KENDALKEMLAGI
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENDALKEMLAGI

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Kendalkemlagi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalkemlagi Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 1);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Keadukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
- 15 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
- 16 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Perjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
- 17 Peraturan Desa Kendalkemlagi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kendalkemlagi, membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalkemlagi tahun anggaran 2012

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KENDALKEMPLAGI TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalkemplagi Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendalkemplagi
Pada tanggal : 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .KENDALKEMPLAGI





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KENDALKEMLAGI
Jalan Raya Kendalkemlagi Nomor : 264 . Telp.(0322)393278
KENDALKEMLAGI, 62254.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KENDALKEMLAGI KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA KENDALKEMLAGI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KENDALKEMLAGI
KECAMATAN KARANGGENENG TAHUN ANGGARAN 2012
Nomor : 027 / / 413.307.11.1 / 2012

Pada hari ini Senin tanggal Tigapulu bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kendalkemlagi perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalkemlagi Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Kendalkemlagi mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kendalkemlagi menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalkemlagi Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalkemlagi Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Kendalkemlagi

Tanda Tangan:

1. Drs. ISMAIL
Ketua

2. DEDIK WAHYUDI
Wk. Ketua

3. FADLAN
Sekretaris

4. SUN'AN.KN
Anggota

5 MAKIN, SM

Anggota

6 IMAM HAROMEN, SE

Anggota

7 Drs. KHOIRUL HUDA, S.sos

Anggota

8 ABDUL MUTHOLIB

Anggota

9 AH.SYAIFUDIN ZUHRI

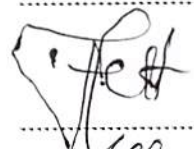
Anggota

10 SUTIKNO

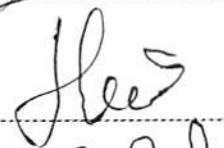
Anggota

11 M.ROHIM

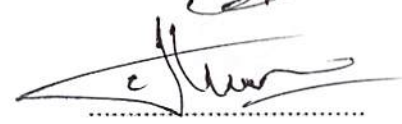
Anggota











MENGETAHUI
KEPALA DESA KENDALKEMLAGI



MUHAMMAD MIFTAH, SH.

RISALAH

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KENDALKEMLAGI KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

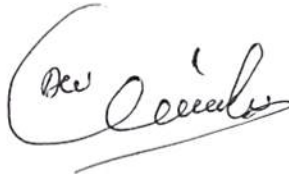
1. Acara rapat : a. Pembukaan oleh Ketua BPD
b. Penyampaian APBDes TA 2012 oleh Kepala Desa
c. Pembahasan APBDes TA 2012 dipimpin oleh Ketua BPD
d. Kesimpulan Pimpinan Rapat/ Ketua BPD.
e. Penutup / Do'a
2. Daftar hadir : Jumlah Anggota BPD : 11 Orang
Jumlah yang hadir : 9 Orang
Yang tidak hadir : 2 Orang
3. Pokok masalah : Menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2012.
4. Pokok Pembicaraan : Para peserta Rapat Menyetujui Peraturan desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2012.
5. Kesimpulan Rapat : Rapat berjalan dengan aman tertib, mufakat dan penuh kekeluargaan.

Kendalkemlagi, 30 Januari 2012.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



WAKIL KETUA



DEDIK WAHYUDI

SEKRETARIS



FADLAN